

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berkembangnya sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari sebagian masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah, namun disamping itu faktor lain yang ikut memicu hadirnya sistem dan praktek ekonomi syariah adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan alternatif lain dalam sistem perbankan, setelah bank-bank konvensional yang telah dipercaya sejak lama ternyata memiliki kekurangan-kekurangan akibat sistem bunga yang dipakai. Ini terlihat ketika Indonesia dilanda gejolak moneter sejak pertengahan tahun 1997 yang berdampak pada krisis total, karena krisis tersebut merupakan krisis ekonomi, finansial, sosial dan politik.

Sejak terpuruknya perekonomian Indonesia pada tahun 1997 dampak tersebut masih kita rasakan hingga sekarang ini, meskipun masyarakat sendiri tampaknya sudah mulai terbiasa. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang sulit untuk dikendalikan hingga menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan juga bukan merupakan hal baru bagi masyarakat kita.

Bagi para pelaku ekonomi, dalam kondisi terpuruknya perekonomian Indonesia menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap kelangsungan usaha. Banyak investor yang membatasi investasinya dan bahkan urung untuk menanamkan modal di dalam negeri, karena kurang terjaminnya tingkat keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Kondisi negara yang seperti ini secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu perlu diambil keputusan-keputusan baru terhadap segala perubahan yang terjadi, disini manager keuangan harus bisa mengambil keputusan baik dalam pemenuhan dana maupun penggunaan atau pengalokasian dana secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Dana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha bagi perusahaan, tentunya menjadi penting keberadaan lembaga keuangan untuk dapat menyediakan modal bagi pengusaha maupun masyarakat luas. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha kegiatan bank selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan bagian utama yang dikelolanya.

Dalam melaksanakan fungsinya, bank menghimpun uang dari masyarakat dengan harga tertentu yang lazim disebut bunga debit. Sebaliknya bank akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang dengan harga tertentu yang lazim disebut bunga kredit. Dengan demikian, bank

akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara uang yang dipinjam dengan uang yang dikembalikan oleh pihak nasabah.

Selama krisis ekonomi, perbankan konvensional yang ditopang oleh tatanan ekonomi sekuler sempat kacau dan tidak sedikit pula yang bertahan atau stagnan, bahkan ada pula yang sampai tutup. Dengan kondisi seperti ini, ternyata perbankan konvensional tidak mempunyai mekanisme yang kuat untuk menjawab segala ketidakpuasan pasar, karena tingginya tingkat bunga tidaklah memungkinkan pengusaha untuk membayarnya, namun karena pengusaha memerlukan likuiditas dan kredit bunga yang tinggi maka bunga tersebut diambil, ketidakmampuan pengusaha membayar kembali kredit tersebut menimbulkan terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Sampai saat ini, *non-performing loan* perbankan Indonesia kurang lebih mencapai 70%. Sehingga bank-bank yang mengalami kredit macet yang besar itu terancam eksistensinya, karena disatu pihak bank harus membayar bunga deposito yang tinggi, sedangkan disisi lain pendapatannya menurun karena kredit macet sekitar 20%. Oleh karena itu *negative spread* yang di derita bank-bank sangat besar, sehingga modal dari sebagian bank telah habis dimakan *non-performing* dan *negative spread* (Arifin, 2000 ; 129).

Krisis tersebut yang terjadi diakibatkan karena adanya spekulasi oleh para pengusaha yang memakai sistem bunga, oleh karena itu untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalat sebagai alternatif perbankan

dalam bentuk kegiatan usaha bank syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini perbankan syariah justru memperlihatkan prestasi yang cukup signifikan dan bahkan terjauhkan dari penyakit-penyakit perbankan konvensional. Karena perbankan syariah tidak berbasis pada bunga yang diterapkan oleh bank konvensional melainkan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Secara historis perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah Internasional, serta dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama serta para pakar ekonomi baik individu maupun Internasional yang telah melakukan analisis-analisis tentang perbankan syariah. Bank syariah sudah beroperasi sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Namun bank syariah diatur secara formal baru sejak di amandemennya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Media Indonesia, Selasa 11 Juli 2006)

Perbankan syariah di Indonesia telah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat di lihat dari parameter rasio pembiayaan dari pihak ketiga dan ekuitas FDR (*financing to deposit ratio*) yang rata-rata mencapai 105%. Bandingkan dengan parameter

sejenis di perbankan konvensional, LDR (*loan deposit ratio*) yang rata-rata tidak lebih dari 55% (Media Indonesia, Selasa, 11 Juli 2006). LDR itu sendiri adalah rasio antara dana yang dikumpulkan bank dengan kredit yang dikururkan (nilai “positif” bila dibawah 85% “netral” bila antara 85-110%, dan “negatif” bila diatas 110% “Laporan Keuangan BI”).

Konsep perbankan syariah yang selalu menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil yang didalamnya selalu menggunakan konsep transparansi dalam pengelolaan dananya, dalam satu sisi memiliki kelemahan ketika berjalan seiringan dengan sistem keuangan nasional, sebab pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) ganda dalam praktik pembiayaan *murabahah* (jual beli) menjadi salah satu contoh yang tidak sejalan dengan sistem keuangan nasional.

Sebagaimana telah di uraikan diatas, keberadaan bank syariah telah dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas sebagai alternatif pengganti bank konvensional yang tidak mampu bertahan saat terjadi krisis ekonomi, telah terbukti bahwa bank syariah yang mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter dan inflasi yang tinggi. Bank syariah masih tetap eksis bahkan bisa dikatakan tidak mengalami krisis moneter dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang latar belakangnya adalah bank syariah yang lebih tua dan lahir lebih dahulu di Indonesia mempunyai kinerja finansial yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud meneliti tentang

## “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK SYARIAH MANDIRI Tbk 2006-2007”

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagai salah satu aspek kriteria penilaian terhadap industri perbankan, kinerja keuangan perbankan perlu diperhatikan. Pentingnya kinerja keuangan suatu perbankan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Dari uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Tbk Tahun 2006-2007, dengan meliputi beberapa faktor finansial, rasio capital (permodalan), rasio asset (kualitas aktifa produktif), rasio earning (rentabilitas), rasio liquidity (likuiditas)?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Tbk, dengan menggunakan beberapa aspek finansial, yaitu aspek permodalan, kualitas aktifa produktif, rentablitas dan likuiditas.

2. Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Tbk, dengan menggunakan metode *CAMEL Modified* yaitu *Rasio Capital* (permodalan), *Rasio Asset* (kualitas aktiva produktif), *Rasio Earning* (rentabilitas), *Rasio Liquidity* (likuiditas).
3. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Tbk. Pada tahun 2006-2007.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri, Tbk tahun 2006/2007 yang meliputi beberapa faktor finansial diantaranya:

- 1) Mengetahui perkembangan kinerja keuangan Rasio Capital (permodalan)
- 2) Rasio Asset (kualitas aktiva produktif)
- 3) Rasio Earning (rentabilitas)
- 4) Rasio Liquidity (likuiditas)

#### **E. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi obyek penelitian

Penelitian ini dapat memberikan suatu bahan evaluasi dan kebijakan bagi manajemen yang berkaitan dengan kinerja finansial PT. Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri.

2) Masyarakat

Diharapkan agar menjadi referensi bagi masyarakat umum dan mengetahui bank mana yang terbaik dalam kinerja keuangannya.

3) Bagi penulis

Merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini didapatkan di bangku kuliah.